



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marwan, S.E. Alias Marwan;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bandeng No. 60, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VIII/HUK.6.6/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 13 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan nomor PDM-33/Toli/Enz.2/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARWAN, S.E. Alias MARWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN, S.E. Alias MARWAN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik bening besar berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa MARWAN, S.E. Alias MARWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum memberi tanggapan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-34/TToli/Eoh.2/08/2021 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa MARWAN, S.E. Alias MARWAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dihubungi oleh saudara PAMAN (DPO) melalui telephone yang menawari terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakupun menyutujuinya, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa berkomunikasi dengan saudara PAMAN (DPO) dan terdakwa sepakat menunggu di depan lorong Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal memakai helm dan masker memberikan kantong plastic warna hitam berisi shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan palstik hitam tersebut di lemari pakaian terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari lemari, kemudian terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli dengan membawa shabu-shabu yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi bahwa di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga terdapat seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli menuju lokasi di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli mengamankan Terdakwa yang sedang berada didekat rumahnya di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba tolitoli menunjukkan surat tugas, kemudian Tim Sat Res Narkoba tolitoli yang disaksikan oleh Saksi HASBIN M. DJARIR dan Saksi MOH. ABDILLAH melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba menemukan 2 (dua) plastic bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam celana pada bagian belakang pinggang Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa "Apa ini?" dan Terdakwa menjawab "Shabu-Shabu", selanjutnya Tim Sat Res Narkoba menanyakan "Siapa punya itu?" dan terdakwa menjawab "saya punya";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (dua) palstik obat bening besar berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa MARWAN, S.E. Alias MARWAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi bahwa di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli diduga terdapat seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli menuju lokasi di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Tolitoli mengamankan Terdakwa yang sedang berada didekat rumahnya di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba tolitoli menunjukkan surat tugas, kemudian Tim Sat Res Narkoba tolitoli yang disaksikan oleh Saksi HASBIN M. DJARIR dan Saksi MOH. ABDILLAH melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba menemukan 2 (dua) plastic bening besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam celana pada bagian belakang pinggang Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa “Apa ini?” dan Terdakwa menjawab “Shabu-Shabu”, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba menanyakan “Siapa punya itu?” dan terdakwa menjawab “saya punya”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) plastik obat bening besar berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasbin M. Djarir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang meminta Saksi bersama dengan Moh. Abdillah untuk menyaksikan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di lokasi kemudian petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) plastik bening besar berisi serbuk putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu terselip di bagian pinggang belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lanjutan dan tidak menemukan apapun. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Pahrul Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan petugas kepolisian lain dari Satresnarkoba Polres Tolitoli bergegas menuju ke lokasi. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Moh. Maulana meminta bantuan Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah untuk menjadi Saksi masyarakat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Moh. Maulana membacakan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di hadapan Saksi Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan menemukan 2 (dua) plastik bening besar berisi serbuk putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu terselip di bagian pinggang belakang Terdakwa Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lanjutan dan tidak menemukan apapun. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan interogasi awal yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Paman untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan atas hal tersebut Terdakwa dijanjikan untuk diberi upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan paket kecil shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Moh. Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan petugas kepolisian lain dari Satresnarkoba Polres Tolitoli bergegas menuju ke lokasi. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi meminta bantuan Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah untuk menjadi Saksi masyarakat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi membacakan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di hadapan Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh.



Abdillah. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan menemukan 2 (dua) plastik bening besar berisi serbuk putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu terselip di bagian pinggang belakang Terdakwa Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lanjutan dan tidak menemukan apapun. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan interogasi awal yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Paman untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan atas hal tersebut Terdakwa dijanjikan untuk diberi upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) paket kecil shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan kepemilikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa sedang bekerja di pelabuhan dan mendapat panggilan telepon *Whatsapp* dari seseorang bernama



Paman yang berasal dari Kota Tarakan. Kemudian Paman menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk menerima dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu-shabu untuk kemudian diserahkan kepada orang kenalan dari Paman dengan menjanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Selanjutnya karena alasan ekonomi Terdakwa menyanggupi tawaran dari Paman. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu dari orang suruhan Paman di lorong depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mendapati 2 (dua) plastik besar dan 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang merupakan bonus yang diberikan oleh Paman kepada Terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) buatan sendiri sedangkan 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Paman kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA akan ada orang kenalan paman yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil dan menyimpan 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa selipkan di belakang pinggang bergegas menuju ke depan lorong rumah di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli menunggu orang kenalan dari Paman yang akan mengambil paket Narkotika tersebut. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli yang langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya seorang petugas kepolisian memanggil Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah untuk menjadi Saksi masyarakat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Moh. Maulana membacakan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di hadapan Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan menemukan 2 (dua) plastik bening besar berisi serbuk putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu terselip di bagian pinggang belakang Terdakwa Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tii*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan lanjutan dan tidak menemukan apapun. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan aturan hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut sah dan berharga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan kepemilikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa sedang bekerja di pelabuhan dan mendapat panggilan telepon *Whatsapp* dari seseorang bernama Paman yang berasal dari Kota Tarakan. Kemudian Paman menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk menerima dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu-shabu untuk kemudian diserahkan kepada orang kenalan dari Paman dengan menjanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Selanjutnya karena alasan ekonomi Terdakwa menyanggupi tawaran dari Paman. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu dari orang suruhan Paman di lorong depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mendapati 2 (dua) plastik besar dan 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa membuka dan mengkonsumsi 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang merupakan bonus yang diberikan oleh Paman kepada Terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) buatan sendiri sedangkan 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Paman kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA akan ada orang kenalan paman yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mengambil dan menyimpan 2 (dua) plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa selipkan di belakan pinggang bergegas menuju ke depan lorong rumah di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli menunggu orang kenalan dari Paman yang akan mengambil paket Narkotika tersebut. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli yang langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya seorang petugas kepolisian memanggil Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah untuk menjadi Saksi masyarakat menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Moh. Maulana membacakan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di hadapan Saksi Hasbin M. Djarir dan Moh. Abdillah. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tii



Terdakwa dan menemukan menemukan 2 (dua) plastik bening besar berisi serbuk putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu terselip di bagian pinggang belakang Terdakwa Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lanjutan dan tidak menemukan apapun. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Marwan, S.E. Alias Marwan sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa didasari oleh hak yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tindakan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dalam suatu peraturan hukum atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu shabu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dari seseorang bernama Paman yang berasal dari Kota Tarakan yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA melalui orang suruhan Paman dan kemudian Terdakwa akan serahkan kepada seseorang kenalan dari Paman pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan janji imbalan upah untuk Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa sepakati bersama Paman dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dari Paman yang sudah Terdakwa konsumsi seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Keterangan Saksi Pahrul Asnawi dan Saksi Moh. Maulana diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dari seseorang bernama Paman yang berasal dari Kota Tarakan yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada seseorang



dengan dijanjikan upah berupa uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan satu paket kecil sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi seorang diri. Bahwa Terdakwa telah sepakat menerima tawaran dari Paman tersebut dan telah menerima paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian disimpan di rumahnya kemudian akan diserahkan kepada orang lain pada hari dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan bagian dari peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa bukanlah akhir dari peredaran gelap Narkotika tersebut serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tindakannya menerima dan menjadi perantara paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram yang diterima dari Paman dan akan diserahkan kepada seseorang pada hari dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar No. Lab : 4244/NNF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (Sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram dengan berat sisa setelah hasil pemeriksaan laboratorium seberat 97,6387 (Sembilan puluh tujuh koma enam tiga delapan tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 12374/2021/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Positif dan Simon Test (+) Positif, Uji Konfirmasi Trunac (+) Metamfetamina dan GC MS (+) Metamfetamina. Kesimpulan : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan dan pembelaan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kemudian jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa sangat besar bahkan menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2021 sehingga Majelis hakim berpendapat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah tepat dan Majelis Hakim tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian maka Tuntutan Penuntut umum dapat dikabulkan dan Pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina terdakwa agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping hukuman penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan hukuman denda yang bersifat akumulatif yang mana berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila hukuman denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara yang kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti hasil tindak pidana berupa narkotika jenis shabu-shabu yang membahayakan jika disalahgunakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melawan penyalahgunaan Narkotika;
- Jumlah Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sangat besar yaitu seberat 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Marwan, S.E. Alias Marwan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 98,6083 (sembilan puluh delapan koma enam nol delapan tiga) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone android merek Redmi warna hitam; Dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tii

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H. dan Arga Febrian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juliani Fransiska, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R., S.H..

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tli